

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Visi dan Misi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas merupakan SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menunjang keberhasilan visi Pemerintah Kabupaten Banyumas. Visi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018 (Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013) adalah : "Terwujudnya Pemerintah Kabupaten Banyumas yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa ".

Sebagai implikasi dari ditetapkannya visi Pemerintah Kabupaten Banyumas tersebut, Bappeda Kabupaten Banyumas sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk mewujudkan amanat yang terkandung dalam visi Pemerintah Daerah dimaksud. Bappeda menempati kedudukan penting dan strategis dalam proses pembangunan daerah dan kemampuan Bappeda sangat menentukan keberhasilan pembangunan, baik dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Bappeda Kabupaten Banyumas mempunyai cara pandang jauh ke depan agar tetap amanah, antisipatif dan inovatif, yang dituangkan dalam rumusan visi Bappeda Kabupaten Banyumas, yaitu : " Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Institusi Perencana yang Profesional, Inovatif, dan berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat ".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Bappeda Kabupaten Banyumas menetapkan 3 (tiga) misi yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Perencana Pembangunan Daerah;
2. Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif;

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data / informasi pembangunan yang akurat dan up to date.

## 2.2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, ditetapkan 4 (empat) tujuan Bappeda Kabupaten Banyumas, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Banyumas;
2. Membina dan mengembangkan SDM perencana yang berkualitas;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang efektif dan efisien;
4. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
5. Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu yang lebih pendek. Penjabaran misi, tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Tahun 2015 tertera pada Tabel 1.

Tabel 2.1.  
Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Bappeda Kabupaten Banyumas  
Tahun 2015

Tujuan	Sasaran		Target 2015
	Uraian	Indikator	
Misi 1 1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Banyumas	1. Terlaksananya tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan BAPPEDA Kabupaten Banyumas secara optimal.	1. Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas	12 bulan
2. Membina dan mengembangkan SDM perencana yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana	1. Prosentase pegawai yang telah memiliki kemampuan teknis perencanaan	12 bulan
Misi 2 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang efektif dan efisien	1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif dan implementatif.	1. Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat	4 dokumen

Tujuan	Sasaran		Target 2015
	Uraian	Indikator	
		2. Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)	2 dokumen
		3. Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Praswil	5 dokumen
		4. Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Pemkesos	75 dokumen
		5. Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi	6 dokumen
	2. Meningkatnya kajian pengembangan potensi daerah secara analitis	1. Tingkat ketersediaan kajian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral / bidang	4 paket
	3. Meningkatnya fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga lainnya dengan pemerintah daerah	1. Prosentase peningkatan kerjasama dengan dunia usaha / lembaga yang berkualitas	3 klaster
4. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1. Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	1. Prosentase program/ kegiatan Renja SKPD yang diakomodir dalam RKPD	100 %
		2. Prosentase kesesuaian program/ kegiatan / sasaran antara perencanaan dan penganggaran	100 %
Misi 3 5. Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan	1. Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan Up to date	1. Tingkat Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan (Kabupaten Dalam Banyumas Angka dan Kecamatan Dalam Angka, SIPPD, PDRB, Indek Gini Ratio)	5 dokumen

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 merupakan wujud pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA kepada Bupati Banyumas sebagai pemberi mandat dan kepada publik yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kendala BAPPEDA dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pelaksana Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang didasari oleh Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bayumas Tahun 2013 – 2018.

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Perjanjian Kinerja,

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Banyumas selengkapnya disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.  
Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Banyumas  
Tahun 2015

	Sasaran	Indikator	Target 2015
1.	Terlaksananya tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan BAPPEDA Kabupaten Banyumas secara optimal.	Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas	12 bulan
2.	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana	Prosentase pegawai yang telah memiliki kemampuan teknis perencanaan	12 bulan
3.	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif dan implementatif.	Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat	4 dokumen
		Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)	2 dokumen
		Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Praswil	5 dokumen
		Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Pemkesos	75 dokumen
		Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi	6 dokumen
4.	Meningkatnya kajian pengembangan potensi daerah secara analitis	Tingkat ketersediaan kajian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral / bidang	4 paket
5.	Meningkatnya fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga lainnya dengan pemerintah daerah	Prosentase peningkatan kerjasama dengan dunia usaha / lembaga yang berkualitas	3 klaster
6.	Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	Prosentase program/ kegiatan Renja SKPD yang diakomodir dalam RKPD	100 %
		Prosentase kesesuaian program/ kegiatan / sasaran antara perencanaan dan penganggaran	100 %

	Sasaran	Indikator	Target 2015
7.	Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan Up to date	Tingkat Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan (Kabupaten Dalam Banyumas Angka dan Kecamatan Dalam Angka, SIPPD, PDRB, Indek Gini Ratio)	5 dokumen

Pada tahun 2015, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 7 (tujuh) sasaran dengan menggunakan 12 indikator yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dari 12 indikator yang diukur, capaian target keseluruhan adalah 100%.